

# PERANAN HUKUM INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

MUHAMMAD ARIF PRASETYO<sup>1</sup>

prasetyoarif728@gmail.com<sup>1</sup>

Fakultas Hukum UNPRI<sup>1</sup>

## Abstrak

Penanaman modal asing sangat mempunyai peran yang penting, mengingat suatu negara yang maju masih membutuhkan penanaman modal, apalagi suatu negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melakukan promosi-promosi, sehingga akan dapat menarik gairah penanaman modal dalam berinvestasi. Menindak lanjuti keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing mengeluarkan Peraturan Daerah (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya. atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota, akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Antara lain peraturan daerah tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal.

**Keywords:** Peranan Hukum Investasi, Peningkatan Penanaman Modal

## Abstract

*Foreign investment has a very important role, considering that a developed country still needs investment, especially a developing country. District and City Governments throughout Indonesia, explore the potential of their respective regions in order to carry out promotions, so that they will be able to attract investment enthusiasm in investing. Following up on this desire, the respective Regency/City Governments issue Regional Regulations (called Perda), in order to increase Regional Original Income (PAD), regardless of the interests of the community and other impacts. The target of increasing PAD is the community and investors in general. on the authority of the Regency/City area, finally competing to issue regional regulations (Perda)*

*without taking into account other aspects, which can hinder investment in their respective regions. Among other things, regional regulations regarding parking fees, street lighting fees and licensing in the trade and investment industries.*

**Keywords:** *The Role Investment Law , Investment Increase*

## **PENDAHULUAN**

Di masa Orde Baru dimulai dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997. Jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing, dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190,631,7 miliar dollar AS dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 5.699 proyek. Jumlah investasi asing yang diinvestasikan oleh investor asing pada tahun 1967 sebesar 210,6 juta dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 13 proyek. Namun, dalam perkembangannya, jumlah investasi yang masuk ke Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, yang paling banyak, yaitu yang masuk pada tahun 1995, sebanyak 39,891.6 miliar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 782 proyek. Kemudian, pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 6,102.8 miliar dolar AS. Pada tahun 1997 ini, jumlah investasi yang masuk sebanyak 33,788.8 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 781 proyek. Masa reformasi dimulai sejak 1998 sampai dengan sekarang jumlah investasi domestik yang ditanamkan

oleh investor domestik sebanyak Rp. 416,17 triliun, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 2,025 proyek. Sementara itu, jumlah investasi asing yang telah diinvestasikan oleh investor asing sebesar 117,87 miliar dolar AS dan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 10.686 proyek. Investasi asing maupun investasi domestik yang diinvestasikan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 33,816 miliar dolar AS, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 783 proyek. Sementara pada tahun 2006, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 4,69 miliar dolar AS, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 801 proyek. Apabila membandingkan kedua data itu, jelaslah bahwa investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing telah mengalami penurunan sebesar 29,126 miliar dolar AS. Jumlah investasi domestik yang diinvestasikan oleh investor domestik pada tahun 1997 sebanyak Rp. 119.872 triliun, dan jumlah proyeknya sebanyak 717 proyek. Sementara itu, pada tahun 2006, jumlah investasi domestik yang ditanamkan di Indonesia sebanyak Rp. 20,79 triliun, dan jumlah proyek yang dibiayainya sebanyak 145 proyek. Apabila dibandingkan

kedua data itu, jelaslah bahwa investasi domestik yang ditanamkan oleh investor domestik telah mengalami penurunan sebesar Rp. 99.082 triliun.<sup>1</sup>

Upaya penyempurnaan pembangunan hukum di bidang investasi merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum di bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah tetapi seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menciptakan sebuah budaya hukum dan budaya ekonomi yang bagus. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi pengusaha serta keberlanjutan pembangunan negara tetapi lebih dari pada itu investasi harus berdampak kepada masyarakat baik kualitas secara ekonomi, sosial serta budaya

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, ingin menarik lebih banyak investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, maka mata rantai birokrasi harus dipersingkat. Karena, panjangnya birokrasi akan menjadi biaya tinggi dan tidak ekonomis di samping juga banyak menyita waktu, yang pada akhirnya akan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. Adalah sangat wajar, apabila kita segera membenahi hal tersebut agar tidak semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga. Pemerintah harus dapat

membangkitkan kepercayaan calon investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Kepercayaan itu, sangat didambakan kalangan investor terutama investor asing. Di samping memulihkan kepercayaan tersebut, pemerintah juga harus melengkapi infrastruktur. Karena, tersedianya infrastruktur juga merupakan syarat terciptanya investasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah masalah hubungan industrial atau masalah perburuhan yang ternyata memiliki kualitas tinggi serta kepastian hukum yang melindungi eksistensi para investor. Menurut Indah Fitriani dikemukakan bahwa:

Persoalan utama dalam perijinan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha biasanya mengacu pada proses ekspor impor komoditas barang, proses pengurusan legalitas usaha yang membutuhkan persyaratan yang sangat banyak dengan prosedur berbelit-belit dan birokratis sehingga memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak berhenti sampai di sana, seringkali bentuk perijinan yang dihasilkan tidak efisien karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih (*overlapping*) antara instansi pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan tidak berlaku secara nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo

Persada, 2008, hlm.1-3

<sup>2</sup> Indah Fitriani, *Makalah Evaluasi Atas Hambatan*

Membahas hal tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan hukum di bidang investasi merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks, visi sebagai bangsa yang besar dalam hal pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang lebih manusiawi dan berkeadilan mutlak memerlukan hukum yang terekonstruksi dengan cita serta lembaga sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang bagus dan berdaya saing. Melatarbelakangi dari hal tersebut di atas maka Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia diangkat sebagai judul penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan hukum (*legal issues*) yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peranan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi pada peranan hukum investasi dalam upaya pelaksanaan strategi peningkatan penanaman modal di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perekonomian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam pengaturan investasi. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk membangun suatu konstruksi hukum dalam hal penyempurnaan pembangunan hukum investasi dalam peningkatan penanaman modal di Indonesia. Menganalisis sebuah sistem hukum tidaklah mudah, penggunaan logika hukum dalam penelitian ini merupakan hal yang harus dilakukan, yaitu mengarahkan fokus penelitian ini utamanya untuk menyusun deskripsi, kriteria tentang pengevaluasian suatu argumen yang benar tentang hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan penyelenggaraan sistem investasi. Dalam hubungan ini, digunakan logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.<sup>3</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

*Investasi*, Universitas Indonesia, disampaikan Sebagai Anggota Satuan Audit Internal, 26 Februari 2008, hlm 5

<sup>3</sup> Poedjawijatna, *Logika Filsafat Berfikir*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2004, hlm. 35

## 1. Bentuk Peranan Hukum Investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global

Setiap investor yang akan melakukan investasi di Indonesia akan diberikan kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah kemudahan dalam pemberian pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah dalam UUPA dibagi menjadi:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Gadai;
- f. Hak Usaha Bagi Hasil;
- g. Hak Menumpang;
- h. Hak Sewa dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah yang terdapat di wilayah Indonesia. Hak atas tanah yang dapat digunakan oleh investor untuk

kegiatan investasinya adalah:

- a. Hak Guna Usaha (HGU);
- b. Hak Guna Bangunan (HGB);
- c. Hak Pakai.<sup>55</sup>

Hak-hak atas tanah tersebut hanya dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ini sejalan dengan fungsi sosial tanah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tidak semua perusahaan penanaman modal dapat diberikan hak atas tanah, sesuai dengan jangka waktu di atas, namun perusahaan penanaman modal yang dapat diberikan hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ada lima persyaratan pemberian hak atas tanah, yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, yaitu penanaman modal:

- a. Yang dilakukan dalam jangka panjang

---

<sup>4</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Op. Cit*, hlm. 313

<sup>5</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>6</sup> Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman*

*Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 141

- dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan risiko pengembalian investasi lama;
  - c. Tidak memerlukan area yang luas;
  - d. Menggunakan hak atas tanah Negara; dan
  - e. Tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Pemberian fasilitas hak atas tanah ini adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jangka waktu penggunaan hak atas tanah itu sungguh sangat lama. Ini bertentangan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam kedua ketentuan itu telah ditentukan jangka waktu penggunaan hak atas tanah.

Penyempurnaan pembangunan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pertimbangan ditunjuknya BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pelayanan satu atap, diharapkan nantinya pelayanan terhadap investor akan menjadi lebih cepat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Sistem Pelayanan Satu Atap dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan

---

<sup>7</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penana-man modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.

## **2. Hambatan atau Kendala Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia**

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya daerah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah Pusat dinilai tidak serius dalam memberikan otonomi kepada daerah, karena pemerintah pusat tidak memberikan pedoman yang cukup kepada daerah untuk menjalankan otonominya, namun sebaliknya hampir semua pendapatan pemerintah daerah ditarik pemerintah pusat. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan investasi tidak sebanding dengan pendapatan

yang diraih. Sebagian besar ditarik oleh pemerintah pusat.

Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidak-jelasan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal, khususnya dalam penanaman modal. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999, maka terjadi Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Pasal 2 menyebutkan dengan pelimpahan kewenangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), maka penerbitan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPM sesuai dengan permohonan yang diajukan calon penanaman modal kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Ketua BKPM. Jadi kewenangan ada pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Ketua BKPM. Di Jawa Timur dikenal dengan

Badan Penanaman Modal (BPM), hal ini menganut asas desentralisasi, yang sejawa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi, Keputusan Menteri tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Pasal 3 menyebutkan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Yang berwenang menyelenggarakan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), yang merupakan instansi pemerintah yang menangani kegiatan tersebut, atas kewenangannya dapat dilimpahkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota dan atas kewenangannya inipun dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem pelayanan satu atap. Keputusan Presiden tersebut kembali kepada asas sentralisasi artinya semua pelayanan perizinan, persetujuan, dan pemberian fasilitas dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri disentralkan pada pemerintah pusat/Ketua BKPM.<sup>8</sup>

Jadi atas kewenangannya terjadi ketidakjelasan hukum di bidang investasi secara vertikal, jika dikaitkan antara Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur kepala daerah Provinsi dan asas yang dilakukan adalah desentralisasi, hal ini sangatlah berlawanan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, dan ini menganut asas sentralisasi karena yang berkewenangan dalam penanaman modal baik penanaman modal

---

<sup>8</sup> Made Warka, *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*, Surabaya, Untag



asing maupun penanaman modal dalam negeri, atas kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Maka dalam mengatasi tersebut dengan kembali pada asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* artinya undang-undang yang berlaku lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Maka yang berlaku adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap.

Dalam setiap aktifitas usaha dikenakan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan yang semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah masing-masing, selain itu terjadi suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan ketentuan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Hubungan tersebut terjadi secara horizontal terjadi ketidakjelasan kewenangan pada peraturan daerah Kabupaten/Kota yang sederajat substansinya saling bertentangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam tersebut di atas, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai

berikut:

Bentuk penyempurnaan pembangunan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Bentuk rekonstruksi terhadap undang-undang penanaman modal adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang didalamnya mengatur tentang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pertimbangan ditunjuknya BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pelayanan satu atap, diharapkan nantinya pelayanan

terhadap investor akan menjadi lebih cepat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Sistem Pelayanan Satu Atap dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya daerah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemberian kewenangan luas akan mengalami kegagalan, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota semata-mata berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat dampak lainnya, hal mana sering menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Yang menjadi sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya.

Berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dalam penentuan pajak dan retribusi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang khusus dalam kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota masing-masing, maka pemerintah Kabupaten/Kota berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Seperti adanya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Indah Fitriani, *Makalah Evaluasi Atas Hambatan Investasi*, Universitas Indonesia, disampaikan Sebagai Anggota Satuan Audit Internal, 26 Februari 2008.
- Made Warka, *Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi*, Surabaya, Untag Press, 2007.
- Poedjawijatna, *Logika Filsafat Berfikir*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2004.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- [www.matanews.com/jakartaheadlines/mon](http://www.matanews.com/jakartaheadlines/mon), Januari, 26, 29, at.11.17/Iklim Investasi Indonesia

